

PESERTA – PEMILIHAN – KEPALA DAERAH

2005

24 TAHUN 2005 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2005

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005, perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kabupaten Gowa No 17 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 18 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 9 Tahun 2005.**
- **Dalam Keputusan ini menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada ditetapkan Tanggal 5 Mei 2005.

- **Lampiran 1 halaman.**